

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA KREDIT
USAHA KECIL DAN MENENGAH
(STUDI KASUS PADA BANK DANAMON)**



DWI NUR ARPHITA


NIM. 030115268

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**"PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA
USAHA KECIL DAN MENENGAH
(STUDI KASUS PADA BANK DANAMON)"**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Zahry Vandawati Ch., S.H M.H.
NIP. 132162070

Penulis




Dwi Nur Arphita
NIM. 030115268

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada Hari Selasa, 31 Mei 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lisman Iskandar, S.H, M.S.




Anggota :


1. Zahry Vandawati Ch., S.H., M.H.



2. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.



3. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.



PERSEMBAHAN:

Kupersembahkan skripsi ini

sebagai bentuk kecil rasa

terimakasihku untuk:

Bapak- Ibu, Kakakku serta

Adik-Adikku

tercinta dan tersayang yang

telah menyayangi dan

mendukungku dalam suka

dan duka selama ini.

Motto :

“ Pelajarilah ilmu.

Barangsiapa mempelajarinya karena Allah, itu

taqwa.

Menuntutnya, itu ibadah.

Mengulanginya-ulangnya, itu tasbih.

Membahasnya, itu jihad.

Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu, itu

sedekah.

Memberikannya kepada ahlinya,

Itu mendekatkan diri kepada Tuhan”

(Abusy Syaikh Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Barr,

Ihya Al-Ghozali, 1986)

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah rabbil 'alamiin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, dengan rahmat dan ridho-Nya yang telah memberi petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Walaupun dalam penyusunan skripsi ini banyak rintangan, namun dengan kesabaran serta adanya ridho dari Allah yang selalu menyertai setiap langkah penulis dalam penyelesaian skripsi ini dengan judul “ **Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Bank Danamon)**”. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banyak bantuan dan motivasi yang penulis terima dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
2. Ibu Z. Vandawati Ch., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktu dan kesabaran membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi serta memberikan saran dan kritik untuk penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S., Bapak Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. dan Ibu Trisadini P. Usanti, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.

4. Ibu Lanny Ramli, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bermanfaat selama masa studi saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah membantu dalam urusan akademik selama masa studi.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Sunarto dan Ibu Minarsih yang telah memberikan kasih sayang dan tiada henti mendoakanku selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, juga Orang Tuaku yang telah melahirkanku ke dunia ini, Bapak Suparmin (Alm) dan Ibu Isnatin serta saudara-saudaraku tersayang Mas Tyas dan Istrinya Mbak Ani (thanx buat nasehatnya dan keponakan yang lucu), Adik-Adikku yang aku sayangi, Prasetio dan Anna serta Ksatria kecilku, Rafli (kangen nih, kapan main ke Surabaya ???)
7. Bapak Furqon selaku *Legal Officcer* Bank Danamon yang telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai guna melengkapi data-data dalam skripsi ini.
8. Teman-teman *ACCESS*, Watiek, Fitri, Lina, Yanti, Pras dan Bimo yang telah memberikan “*treatment*” dan “*training*” gratis padaku saat “*empty*” (Thanx guys, cepetan lulus yaa!!!). Tak terlupakan, special thanx to Mas Nasrul yang telah memberi motivasi kepadaku meskipun

tanpa disadarinya dan buat *December moment*-nya yang telah membuat saya dewasa dan lebih mengenal diri Mas (thanx banget bro!!!).

9. Sobat-sobatku yang *Crazy* Nuro (mbak, jangan lupa bawa kresex + babysitter kalo mo pergi jauh ;p), Tini (jangan pernah bosan dengerin semua curhatku, mungkinkah cerita kita berakhir indah??), Wida (kamu sobatku S.H. (Sarjana Humor) yang paling konyol dan paling doyan makan, jangan suka “makan” teman yo!!!), Arikka (jangan maksain ubah image cowokmu jadi seorang cewek yang feminin) dan Ninik (jangan suka memendam perasaan ntar jadi penyakit loh!!!). Aku tak akan melupakan kejadian konyol di Terminal Bungurasih dan kenangan indah di Pacet bersama kalian semua.
10. Teman-teman sependaftaran pada waktu sidang skripsi Dimas, Refa dan Mas Sugeng, yang udah memaksaku dan memberi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini
11. Teman-teman seperjuangan Muzt, Menik, Nurul, Atik, Puji, Fatima, Fenty, Elmy, Anys, Mutik, Zeni, Mitun, Erni, Nyit-nyit (makasih buat pinjaman bukunya) dan semua teman-teman angkatan 2001, semua teman-teman SKI (Rina, Indah, Diar, Indri, Syifa, Rika, Ika dan semua yang tak dapat kusebut namanya), Teman-teman Mapanza yang sampai detik ini masih berjuang mencegah penyalahgunaan Napza baik di kampus maupun di luar kampus.(*Bravo* Mapanza !!!).

12. Teman-teman mengajar di TPA Yasalimna yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepadaku untuk mengasuh santri-santri yang lucu-lucu sebagai penghiburku dikala sedang sedih

Demikianlah yang dapat saya sampaikan dengan segenap kerendahan hati dan kesadaran bahwa dalam analisa dan penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulisan ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan baik dari keterbatasan kemampuan, pengetahuan serta keterbatasan waktu namun apabila terdapat kebenaran dalam penulisan ini semata-mata hanya karena ridho, tuntunan dan petunjuk Allah, Sang Maha Pencipta.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulisnya sendiri dan juga bagi yang memerlukannya.

Surabaya, 31 Mei 2005

Penulis,

Dwi Nur Arphita

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Persembahan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	x
Bab. I. Pendahuluan.....	1
I. 1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya.....	1
I. 2. Penjelasan Judul.....	7
I. 3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
I. 4. Tujuan Penulisan.....	9
I. 5. Metodologi Penelitian.....	9
I. 6. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	11
Bab. II. Prosedur Perkreditan Perbankan.....	13
II. 1. Pengaturan Kredit Usaha Kecil dan Menengah.....	13
II. 2. Peranan Kredit bagi Bank dan Debitur.....	17
II. 3. Prosedur Pemberian Kredit dan Perjanjian Kredit.....	18
II. 4. Jaminan Kredit dan Pengikatan Jaminan.....	28
II. 5. Kendala Perolehan Kredit.....	36

Bab III. Upaya Bank Dalam Menyelesaikan Kredit Bermasalah.....	41
III. 1. Faktor Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah.....	41
III. 2. Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Usaha Kecil dan Menengah Oleh Bank.....	44
III. 3. Penanganan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Usaha Kecil dan Menengah	51
Bab. IV. Penutup.....	56
IV. 1. Kesimpulan.....	56
IV. 2. Saran.....	57

Daftar Bacaan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam kegiatan pembayaran dan peredaran uang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu : menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, serta melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Berdasarkan pemahaman fungsi bank tersebut dapat dipastikan bahwa penyaluran kredit merupakan bisnis utama bank, sehingga bagian terbesar dari aset bank berupa kredit, begitu pula pendapatan bank sebagian besar berasal dari pendapatan bunga kredit.

Menyadari bahwa kredit merupakan tulang punggung bagi kelangsungan hidup usaha bank, maka berbagai upaya pencegahan agar kredit tidak menjadi bermasalah dilakukan secara sistematis. Di satu sisi, kredit merupakan bisnis utama bank, namun disisi lain kredit juga merupakan penyebab utama bangkrutnya bank. Kredit bermasalah merupakan penyebab kegagalan bank yang menduduki peringkat pertama dan dapat menimbulkan bank tersebut bangkrut.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dalam menyusun kebijakan strategi ekonomi jangka menengah, antara lain menetapkan kebijakan pengentasan

kemiskinan dengan cara memelihara kestabilan ekonomi dan membuka lapangan kerja melalui pengembangan sektor informal, baik kecil, menengah dan besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia ke depan lebih diarahkan pada peningkatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Dalam rangka menggerakkan otonomi daerah, maka bank-bank di daerah atau yang mempunyai cabang-cabang di daerah mempunyai peranan penting dalam membangkitkan industri kecil di daerah atau mendorong pertumbuhan industri-industri baru.

Industri-industri kecil dan rumah tangga pada umumnya mempunyai karakteristik masih rendahnya akses terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, atau bahkan rentenir. Kondisi demikian merupakan peluang bagi bank untuk meningkatkan penyaluran kreditnya. Apabila dibandingkan dengan usaha besar, maka usaha kecil dan menengah memberikan pendapatan (produktivitas pinjaman) yang lebih tinggi dan risiko yang lebih rendah (lebih tahan terhadap gejolak ekonomi).

Kualitas kredit akan menentukan kelangsungan hidup bank. Menyadari pentingnya masalah kualitas kredit, berbagai regulasi dibidang perkreditan diterbitkan, baik oleh Pemerintah, Bank Indonesia, maupun internal bank. Semua regulasi itu dimaksudkan untuk mengelola dan mengendalikan risiko kredit agar dapat diminimalkan, sehingga kelangsungan hidup bank tidak terganggu. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10

tahun 1998 yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada bank-bank umum bagaimana seharusnya kredit diberikan, sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang tersebut. Kemudian dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan (*draft* 7 Maret 2001) pasal 6 juga mengatur mengenai kewajiban bank untuk membuat pedoman prosedur pemberian kredit secara tertulis. Bank Indonesia juga mewajibkan bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis agar dapat dipergunakan oleh seluruh pejabat yang terkait dengan perkreditan, seperti yang diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Selanjutnya dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Perbankan Indonesia (konsep tahun 2002) juga mewajibkan setiap bank untuk menyusun kebijakan, pedoman dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif yang dimaksudkan untuk mengelola dan mengendalikan ekspansi kredit, Bank Indonesia juga mengeluarkan ketentuan tentang Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) pada Bank Umum yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/ 3/ PBI/ 2005 tanggal 20 Januari 2005 . Begitu juga dalam mengantisipasi kerugian dibidang kredit Bank Indonesia telah mengatur bagaimana seharusnya penilaian kualitas kredit berdasarkan tingkat kolektibilitasnya dilakukan, serta bagaimana cadangan penghapusan kredit harus disisihkan oleh setiap bank dari setiap jenis kolektibilitas kreditnya, seperti diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/ 2/ PBI/ 2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Menindaklanjuti berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut diatas, bank-bank umum secara intern telah membuat pedoman perkreditan secara tertulis, yang mencakup antara lain : Asas-asas perkreditan yang sehat, Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan; Organisasi dan manajemen perkreditan; Kebijakan persetujuan pemberian kredit; Dokumentasi dan administrasi kredit; Pengawasan kredit; serta Penyelesaian kredit bermasalah. Disamping itu juga membuat pedoman penerapan manajemen risiko terpadu yang mencakup antara lain : organisasi dan manajemen, sistem pengendalian intern, Sistem Informasi Manajemen, Proses Manajemen Risiko dan sebagainya. Untuk mengurangi risiko kredit juga telah dibuat daftar jenis-jenis usaha/sector ekonomi yang dilarang atau harus dihindari untuk dibiayai dengan kredit, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, menerapkan konsep penilaian risiko kredit (*Credit Risk Rating*), menerapkan analisa kredit berdasarkan prinsip 5 C kredit (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*), dan sebagainya. Agar beban risiko kredit tidak ditanggung sendiri, bank melakukan *risk sharing* ke perusahaan asuransi melalui asuransi jiwa debitur, asuransi kerugian barang agunan dan asuransi kredit. Sebagai pengaman terakhir, bank dalam setiap putusan pemberian kredit akan meminta agunan tambahan kepada debitur, jika nilai agunan utama dianggap kurang mencukupi.

Apabila dari hasil analisa bank menyetujui permohonan fasilitas kredit, maka pemberian fasilitas kredit itu dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dengan pemohon kredit yang dinamakan perjanjian kredit bank atau biasa disebut perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini dimaksudkan agar pihak calon

debitur dapat memenuhi tuntutan yang berasal dari pihak bank serta mencegah agar pihak calon debitur atau penerima kredit untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Demikian pula pihak bank ditunjuk untuk memenuhi permintaan kredit dari calon nasabah sesuai dengan yang disepakati bersama.

Dalam perjanjian kredit bank hendaknya tidak berat sebelah. Perjanjian kredit tidak boleh hanya melindungi kepentingan bank saja atau kepentingan debitur saja. Kredit yang diberikan oleh bank dengan pihak lain berdasarkan atas persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Oleh karenanya perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak boleh merugikan pihak peminjam atau debitur.

Setelah dana kredit yang dibutuhkan oleh masyarakat (khususnya kepada debitur) dikeluarkan oleh bank maka akan timbul masalah baru apabila dana yang dikeluarkan oleh bank tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hal-hal inilah yang mengakibatkan dana kredit yang diberikan oleh bank menjadi bermasalah. Timbulnya kredit bermasalah disini disebabkan karena seorang debitur tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam seperti yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Untuk melengkapi pembahasan dalam bab ini saya akan menguraikan sekilas tentang kredit bermasalah yang memerlukan penyelesaian secara konsepsional. Kredit bermasalah seringkali dipersamakan dengan kredit macet, padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah yaitu kredit yang kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki

kolektibilitas diragukan dan mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi.¹ Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, namun kredit bermasalah belum atau tidak seluruhnya merupakan kredit macet.

Melihat peranan pentingnya dari sebuah lembaga perbankan dalam penyaluran dana, penanganan dana kredit yang diperlukan oleh masyarakat, maka sebuah bank tersebut harus mempunyai kinerja yang profesional baik dari segi teknis dan operasional. Hal-hal inilah yang menunjang keberhasilan suatu lembaga perbankan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Demikian juga penanganan kredit yang bermasalah juga mempengaruhi dari kinerja bank yang bersangkutan.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada hukum manajemen kredit khususnya mengenai “Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Usaha kecil dan Menengah dan penulis mengambil studi kasus di Bank Danamon Cabang Darmo”. Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang berkaitan dengan permohonan kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah serta penyelesaian kredit bermasalah. Permasalahan tersebut yaitu :

¹ Subarjo Joyosumarto, **Upaya-upaya Bank Indonesia dan Perbankan dalam menyelesaikan Kredit Bermasalah (Artikel)**, Majalah Pengembangan Perbankan , Edisi Mei-Juni 1994 No. 47 h. 13

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit Usaha Kecil dan Menengah pada PT. Bank Danamon dan kendala kendala apa yang timbul pada pemberian kredit tersebut ?
2. Bagaimana proses penyelesaian oleh PT. Bank Danamon apabila kredit yang diberikan untuk Usaha Kecil dan Menengah tersebut menjadi Kredit Bermasalah ?

I. 2. Penjelasan Judul

Sesuai dengan judul skripsi diatas yaitu Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Usaha Kecil dan Menengah (Studi kasus pada Bank Danamon), maka perlu dijelaskan maksud dari judul diatas adalah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Penyelesaian dalam pembahasan skripsi ini adalah Proses atau perbuatan atau cara penyelesaian suatu permasalahan yang timbul akibat tidak dipenuhinya atau dijalankannya suatu perjanjian kredit perbankan oleh debitur.

Yang dimaksud dengan Kredit Bermasalah yaitu suatu keadaan debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Kredit Bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan kedalam kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M) yang penilaian atau penggolongannya didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif.

Kredit Usaha Kecil dan Menengah yaitu kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam Rupiah dan atau Valuta Asing kepada nasabah usaha kecil dengan *plafond* kredit keseluruhannya maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif, yaitu usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa.

I. 3. Alasan Pemilihan Judul

Dalam penulisan ini penulis ingin mengulas dan menulis masalah “Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Kecil dan Menengah di Bank Danamon” karena dalam kenyataan yang terjadi didunia perbankan akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Karena dengan banyaknya kasus kredit bermasalah dapat menghambat pembangunan dan mengganggu kelancaran roda perekonomian , serta bagi bank sendiri hal ini akan dapat menimbulkan kerugian.

Penulis mengadakan penelitian pada Bank Danamon karena penyaluran kredit yang diterima debitur dari permohonan kredit yang diajukan pada Bank Danamon seringkali mengalami masalah atau kemacetan. Adanya kredit bermasalah ini diantaranya dikarenakan debitur telah menyalahgunakan kredit yang diberikan dari tujuan semula (*side-streaming*), adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bank dikarenakan kesalahan manajemen bank misalnya kesalahan prosedur atau penyimpangan dalam melakukan analisa kredit. Bila hal tersebut dibiarkan terus-menerus, maka akan sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup perbankan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seorang debitur dalam memperoleh kredit dan untuk mengungkapkan masalah-masalah perbankan khususnya yang berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank serta untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh bank dalam penyelesaian kredit bermasalah.

I. 4. Tujuan Penulisan

Tujuan pertama, untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Kedua, penyusunan skripsi bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai prosedur pemberian kredit yang diberikan oleh PT. Bank Danamon kepada pengusaha Kecil dan Menengah serta kendala-kendala yang timbul dalam perolehan kredit. Ketiga, penulisan ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam masalah hukum perbankan pada khususnya, terutama menitik beratkan pada persoalan mengenai perkreditan yaitu pada masalah penyelamatan dan upaya penyelesaian kredit bermasalahnya.

I. 5. Metodologi Penelitian

a. Pendekatan masalah

Penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Hal ini berarti langkah pertama yang penulis lakukan adalah merujuk pada sisi hukum dan peraturannya yang berkaitan dengan penyaluran dan penyelesaian kredit. Setelah merujuk pada sisi hukum yang mendasarinya maka langkah selanjutnya

adalah membandingkannya dengan praktek perbankan mengenai kegiatan penyaluran dan penyelesaian dana kredit tersebut. Untuk itu penulis melakukan pengamatan dan peninjauan pada Bank Danamon Cabang Darmo. Dengan langkah-langkah tersebut maka penulis melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang ada.

b. Sumber bahan hukum

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh melalui studi dokumentasi yaitu mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan skripsi ini. Penelitian ini lebih banyak melakukan kajian terhadap bahan hukum yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dari sumber bahan hukum ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui juga berupa Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder berisikan tentang informasi tentang bahan hukum primer yang dalam hal ini penulis mengadakan wawancara.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum dalam penulisan ini melalui wawancara dengan pihak Bank Danamon Cabang Darmo, selain itu juga mengumpulkan bahan hukum atau fakta-fakta yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian dianalisis dan dicari penyelesaiannya menurut peraturan yang berlaku.

Sehingga diperoleh kejelasan yang berkaitan dengan praktek dan dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

d. Analisa bahan hukum

Data yang diperoleh penulis, kemudian dianalisa dari aspek hukumnya, kemudian disusun, diuraikan dan dijelaskan secara terperinci sehingga hasil analisa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

I. 6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Usaha Kecil dan Menengah di Bank Danamon, obyek studi adalah Bank Danamon terdiri dari 4 bab, yaitu :

Bab I adalah bab Pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan serta pertanggung jawaban sistematika yang merupakan dasar dari pembahasan permasalahan yang akan dikemukakan pada bab-bab selanjutnya serta memberikan gambaran umum mengenai permasalahan-permasalahan yang ada.

Bab II akan membahas rumusan masalah pertama yaitu mengenai proses perkreditan perbankan yang didalamnya menguraikan tentang kredit usaha Kecil dan Menengah, peranan kredit bagi bank dan debitur, proses pemberian kredit dan perjanjian kredit yang terdiri atas permohonan kredit, analisa dan evaluasi kredit, negosiasi dengan debitur yang seluruh kegiatan tersebut dilakukan oleh Pejabat

Komite kredit, kelengkapan kredit yang harus dipenuhi, pemberian putusan kredit dan kemudian dilakukan pencairan kredit serta penyerahan jaminan kredit dan pengikatan jaminan kredit tersebut. Bab ini juga membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh pemohon dalam pengajuan kredit di Bank.

Bab III membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu mengenai upaya yang dilakukan Bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang menjelaskan antara lain yang faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah pada usaha kecil dan menengah, kemudian penetapan strategi penyelamatan kredit bermasalah oleh Bank yang diikuti dengan penyelesaian kredit bermasalah tersebut.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang ditulis oleh penulis. Kesimpulan merupakan inti permasalahan yang berfungsi untuk membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank Danamon. Sedangkan saran berisikan suatu sumbangan pemikiran atau gagasan dari permasalahan tentang kredit bermasalah pada bank dan penyelesaiannya.

BAB II

PROSEDUR PERKREDITAN PERBANKAN

BAB II

PROSEDUR PERKREDITAN PERBANKAN

II.1. Pengaturan Kredit Usaha Kecil dan Menengah

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan atau berasal dari bahasa Latin "*Creditum*" yang berarti kepercayaan atau kebenaran. Pengertian tersebut kemudian oleh pemerintah dibakukan dengan dikeluarkan Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 bab I pasal 1,2 yang merumuskan pengertian kredit sebagai berikut: "Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan lain pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan".

Selanjutnya pengertian kredit tersebut disempurnakan lagi dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, pada pasal 1 angka 11 yang mendefinisikan pengertian kredit adalah sebagai berikut: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga".

Dari pengertian kredit tersebut terdapat beberapa prinsip dalam pemberian suatu kredit, yaitu:²

- a. Prinsip pertama (prinsip kepercayaan) adalah adanya suatu penyerahan uang dari pemberi kredit kepada peminjam atau penyediaan fasilitas keuangan dari pemberi kredit kepada peminjam atau penyerahan tagihan kepada pihak lain, dengan harapan bahwa pemberi kredit (bank) akan mendapatkan bunga sebagai pendapatan dari pemberian kredit tersebut.
- b. Prinsip kedua (prinsip perjanjian) adalah bahwa pemberian kredit didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai bahwa kedua belah pihak akan mematuhi hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Prinsip ketiga (prinsip kesepakatan) adalah kesepakatan dari pemberi kredit dan peminjam tentang jangka waktu bagi pelunasan hutang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Karena perkreditan bank sudah demikian berkembang dan beraneka jenisnya, maka untuk mempelajarinya diperlukan pemahaman yang memadai tentang klasifikasi kredit bank. Pengelompokan jenis-jenis kredit dalam bisnis perbankan sangat terkait dengan tujuan pengelompokan itu sendiri. Misalnya pengelompokan kredit berdasarkan besarnya kredit, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui arah penyaluran kredit perbankan ke usaha kecil, menengah dan besar. Selain itu juga diperlukan untuk mengetahui keterlibatan perbankan dalam mengembangkan usaha kecil yang merupakan populasi terbesar dari kegiatan usaha di Indonesia.

Pengelompokan kredit berdasarkan besarnya kredit yang diberikan, didasarkan pada besarnya omset penjualan suatu kegiatan usaha. Pengelompokan ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

² Suhardjono, *Manajemen Perkreditan : Usaha Kecil dan Menengah*, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, h. 11-12

1. Kredit Usaha Kecil

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit atau pembiayaan dari bank untuk investasi dan atau modal kerja, yang diberikan dalam rupiah dan atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil dengan *plafond* kredit keseluruhan maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif³.

Sedangkan kriteria usaha kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, sebagai berikut:

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- Memiliki hasil penjualan bersih tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000
- Milik warga Negara Indonesia
- Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
- Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Furqon, Legal Officer Bank Danamon, pada tanggal 03 Februari 2005

2. Kredit Menengah

Kredit Menengah yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil⁴. Dengan kriteria tersebut, maka kredit menengah yaitu kredit yang besarnya diatas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 50 milyar, yang sumber pembayaran kembali kreditnya berasal dari *cashflow* usaha/ perorangan. Misalnya kredit modal kerja komersial, kredit investasi menengah dan sebagainya.

3. Kredit Besar

Dalam pelaksanaan pemberian kredit besar ini bank dengan melihat risiko yang besar pula biasanya memberikan kredit secara kredit sindikasi ataupun Konsorsium⁵. Cara pembiayaan ini dapat dilakukan oleh bank-bank milik Negara, milik Pemerintah Daerah, milik Swasta maupun milik Negara asing. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko bagi bank serta penyebaran risiko oleh bank yang melakukan pembiayaan tersebut. Kredit semacam ini diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 6/ 44/ KEP/ DIR/ UPPK/ 1973 tanggal 18 September 1973 tentang Kerjasama Bank-bank Pemerintah Dalam Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Eksploitasi.

⁴ Muhamad Djumhara, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 380

⁵ *Ibid*

II.2. Peranan Kredit Bagi Bank dan Debitur

II.2.1. Peranan Kredit Bagi Bank

Dalam neraca bank sebagian aset bank berupa kredit, begitu juga halnya dengan pendapatan bank sebagian besar berasal dari pendapatan bunga kredit. Kondisi demikian bukan saja monopoli di Indonesia, di negara-negara ekonomi maju pun kredit yang disalurkan oleh bank umum rata-rata mencapai sekitar 60-70% dari jumlah aktiva⁶. Sedangkan di Indonesia berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia pangsa kredit terhadap jumlah aktiva bank rata-rata mencapai 8%. Bank memperoleh keuntungan besar dari pemberian kredit yang diberikan kepada debitur. Karena dengan pemberian kredit tersebut bank akan mendapatkan bunga yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional bank serta pemberian bunga kepada nasabah penyimpan dana lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kredit merupakan tulang punggung bagi bank, oleh karena itu kualitas kredit akan menentukan kelangsungan hidup bank. Menyadari pentingnya kualitas kredit, maka setiap bank diwajibkan mempunyai kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit.

II.2.2. Peranan Kredit Bagi Debitur

Kredit bagi debitur sangat besar peranannya dalam mencapai tujuan perusahaan. Bagi debitur, tujuan menggunakan kredit dan alasan permintaan kredit pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan akan modal debitur. Pada

⁶ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan : Usaha Kecil dan Menengah*, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2003, h.16

umumnya pemberian kredit dilakukan secara bertahap, artinya bank tidak mencairkan seluruh jumlah kredit yang dimohonkan oleh debitur. Hal ini dimaksudkan agar dana kredit dapat digunakan sesuai dengan tujuan kredit, serta menghindari penyalahgunaan kredit (*side streaming*) oleh debitur. Untuk menghindari hal tersebut, maka bank harus melakukan pengawasan terhadap penggunaan kredit, oleh karena itu analisa kebutuhan modal yang cukup dan waktu yang tepat akan sangat mendukung pengembangan usaha debitur, sehingga debitur dapat mencapai tujuan perusahaan, yaitu pengembangan atau pertumbuhan usaha dan mendapatkan laba yang besar.

II.3. Prosedur Pemberian Kredit

Dalam proses pemberian putusan kredit, prosedur kredit dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahapan permohonan kredit, tahapan analisa kredit, tahapan persetujuan kredit dan tahapan pencairan kredit.⁷

Kegiatan tahap awal adalah penerimaan permohonan kredit dari debitur, baik untuk permohonan kredit baru, perpanjangan kredit, perubahan jumlah kredit, perubahan syarat kredit, restrukturisasi maupun penyelesaian kredit. Permohonan kredit diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh bank yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi pemohon/calon debitur termasuk riwayat kreditnya pada bank lain (kalau ada).

⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Furqon, Legal Officer Bank Danamon, pada tanggal 03 Februari 2005

Atas permohonan kredit tersebut pejabat kredit akan melakukan penelitian terhadap calon debitur.

Account Officer kemudian melakukan kegiatan pencarian informasi selengkap-lengkapnyanya dari berbagai sumber mengenai pemohon yang akan dipergunakan dalam menunjang analisa dan evaluasi terhadap 5C kredit pemohon, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui: wawancara dengan pemohon, kunjungan ke lokasi pemohon, wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengetahui karakter pemohon dan bisnis pemohon, penyelidikan tentang tujuan penggunaan kredit, kunjungan ke lokasi agunan pemohon untuk mengetahui kebenaran dan nilai agunan, penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon dan sebagainya.

Analisis kredit yang dilakukan oleh pejabat Komite kredit meliputi 5C yang terdiri dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap kualitas dan stabilitas usaha dengan mempertimbangkan posisi pasar dan persaingan, prospek usaha, karakter pemohon, latar belakang dan kualitas manajemennya. Analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis kondisi keuangan pemohon untuk mengetahui usulan kredit yang dapat diterima ataupun yang akan ditolak.

Analisis 5C kredit mencakup analisa watak, analisa kemampuan, analisa modal, analisa kondisi /prospek usaha dan analisa agunan kredit, yang akan diuraikan sebagai berikut:⁸

a. Analisa watak (*Character*) calon Debitur

Analisa watak bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar/ mengembalikan pinjaman dari pemohon, mencakup perilaku pemohon sebelum dan selama permohonan kredit diajukan. Sumber informasi yang dapat dipergunakan untuk menilai perilaku pemohon antara lain reputasi bisnis/ reputasi perusahaan diantara relasi-relasinya, riwayat perusahaan, catatan kriminal, riwayat hidup dan atau riwayat pernikahan, gaya hidup, tingkat kerjasama selama proses analisis dilakukan, tingkat perusahaan, legaitas usaha pemohon, akte pendirian badan usaha beserta perubahannya, serta catatan internal bank.

b. Analisis Kemampuan

Analisa kemampuan dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit dari usaha yang akan dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola perusahaan), aspek produksi (kemampuan berproduksi secara berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan produksi), aspek personalia (kemampuan tenaga kerja dalam

⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Furqon, Legal Officcer Bank Danamon, pada tanggal 03 Februari 2005

mendukung aktivitas perusahaan), dan aspek finansial (kemampuan menghasilkan laba).

c. Analisa Modal

Analisa modal bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri untuk mendukung pembiayaan usaha. Semakin besar kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri berarti semakin kecil porsi pembiayaan yang dilakukan bank. Hal ini mengindikasikan juga semakin besarnya tanggungjawab pemohon untuk mengembangkan usahanya secara maksimal.

d. Analisa Agunan

Analisa agunan bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman lapis kedua (*the second way out*) bagi bank dalam setiap pemberian kredit apabila kredit yang diberikan menjadi bermasalah. Hal ini diperlukan karena, bagaimanapun baiknya hasil analisis terhadap watak, kemampuan, permodalan, kondisi/prospek usaha pemohon apabila kredit menjadi bermasalah maka sumber pengembalian kredit hanya bersandar pada penjualan agunan. Sesuai dengan penjelasan pasal 8 Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan bahwa agunan kredit hanya dapat berupa barang proyek yang dibiayai atau hak tagih, namun demikian untuk jenis usaha tertentu barang proyek saja tidak cukup sehingga bank meminta agunan tambahan berupa barang-barang diluar proyek

tersebut. Agunan tersebut akan dinilai oleh bank untuk menentukan nilai pasar wajar (nilai ekonomisnya pada saat dijual) dari agunan yang bersangkutan yang akan diikat sebagai agunan kredit.

e. Analisa Prospek/ Kondisi Usaha

Analisa kondisi/ prospek usaha bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus bisnis mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari produk yang bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing, peraturan pemerintah dan perdagangan internasional.

Tahap selanjutnya yaitu tahapan analisa kredit. Analisa kredit dilakukan oleh Komite kredit berdasarkan data-data yang diperoleh oleh marketing pada tahap permohonan kredit. Disamping itu juga Komite kredit dapat juga melakukan kunjungan ke lapangan (*on the spot*) untuk meyakinkan data/ keterangan-keterangan yang disajikan oleh marketing tersebut akurat.

Rekomendasi kredit merupakan suatu kesimpulan dari analisa dan evaluasi atas proposal kredit yang disajikan oleh pejabat kredit. Rekomendasi harus secara jelas menguraikan kekuatan dan kelemahan serta identifikasi risiko yang akan mempengaruhi kemampuan pemohon untuk memenuhi angsuran yang telah dijadwalkan, termasuk evaluasi proteksi kredit seperti asuransi kerugian, asuransi kredit, asuransi jiwa dan penanggungan (garansi).

Apabila data-data kredit telah lengkap, maka selanjutnya kredit tersebut diserahkan kepada pejabat Komite kredit. Pemberian putusan kredit hanya dapat dilakukan oleh pejabat Komite kredit yang diberikan wewenang oleh Direksi Bank. Sebelum memberikan putusan kredit, pejabat Komite kredit harus memeriksa dan meneliti kelengkapan kredit. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan bisnis yang dimilikinya, pejabat kredit dengan melihat analisa dan evaluasi yang dibuat oleh pejabat Komite kredit serta persetujuan kredit yang dibuat oleh pejabat Komite kredit akan mampu memberikan putusan kredit secara akurat. Pemberian putusan kredit tersebut harus dilakukan oleh pejabat Komite kredit dan harus dilakukan secara tertulis dan dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan pada perjanjian kredit. Dalam memberikan putusan kredit tersebut harus memuat antara lain struktur dan tipe kredit, syarat dan ketentuan kredit, serta ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan pejabat kredit dalam rangka pembinaan debitur.

Tahap akhir dari proses permohonan kredit yaitu tahapan pencairan kredit. Pencairan kredit dapat dilakukan setelah instruksi pencairan kredit ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan disetujui oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Adapun syarat untuk menerbitkan instruksi pencairan kredit adalah surat perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan jaminan yang mengikutinya telah ditandatangani secara sah oleh pihak-pihak yang bersangkutan, semua dokumen yang telah ditetapkan dalam putusan kredit telah lengkap dan telah diperiksa keabsahannya (termasuk dokumen aslinya) dan telah memberikan perlindungan bagi bank, serta semua biaya-biaya yang berkaitan dengan pemberian kredit telah

dilunasi oleh pemohon yang meliputi biaya provisi, biaya notaris, biaya pengikatan agunan, biaya premi asuransi, biaya percetakan/ administrasi dan biaya biro jasa (jika ada).

Perjanjian menggambarkan terjadinya suatu peristiwa, satu pihak/ seseorang berjanji kepada pihak/ orang lain atau para pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu atau tidak melaksanakan sesuatu. Dalam praktek istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan atau kontrak atau kesepakatan bersama. Perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang mengikat antara pihak-pihak yang berjanji. Sedangkan perjanjian dalam pemberian kredit merupakan perjanjian antara bank dengan debitur dimana bank meminjamkan uang sejumlah tertentu dan debitur berjanji untuk mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disertai dengan pembayaran bunga.

Dalam membuat suatu perjanjian kredit harus memenuhi asas-asas perjanjian yang meliputi asas konsensualisme, asas terbuka, asas personaliteit dan asas optional⁹. Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa perjanjian tersebut timbul dan mengikat para pihak yang terkait dengan perjanjian sejak kesepakatan tersebut dibuat. Asas terbuka mengandung pengertian bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak meliputi segala hal atau apapun sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Asas personaliteit mengandung pengertian bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya dapat mengikat dirinya sendiri dan tidak dapat mengikat subyek hukum lain untuk tunduk kepada

⁹ Suhardjono, *Op-Cit*, h. 379

perjanjian tersebut. Asas optional mengandung pengertian bahwa pada dasarnya para pihak berhak dan bebas mengatur sendiri isi perjanjian yang dibuatnya, namun apabila para pihak tidak mengatur isi perjanjiannya secara lengkap, maka ketentuan yang diatur dalam BW berlaku atas perjanjian tersebut.

Sedangkan untuk suatu perjanjian tersebut dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam pasal 1320 BW yang meliputi:

1. Adanya kata sepakat
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Ada hal tertentu yang diperjanjikan
4. Adanya suatu sebab (causa) yang halal/ diperbolehkan.

Dua syarat pertama menyangkut pelaku/subyek perjanjian sehingga syarat tersebut sering disebut dengan syarat subyektif, dan dua syarat lainnya menyangkut obyek perjanjian yang sering disebut dengan syarat obyektif.

Jika perjanjian kredit tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan atau dapat dibatalkan. Permintaan pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh pihak yang tidak memenuhi syarat tersebut, bukan oleh pihak lawannya. Sepanjang belum dinyatakan batal, perjanjian tersebut masih tetap berlaku, sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Namun apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Maksudnya adalah secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan, sehingga

Namun apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Maksudnya adalah secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan, sehingga masing-masing pihak tidak dapat saling menuntut dimuka hakim karena tuntutan dimaksud tidak ada dasarnya.

Dalam melakukan perjanjian kredit, para pihak haruslah mempunyai kesepakatan tentang hak dan kewajiban yang akan timbul akibat dari terbentuknya perjanjian kredit tersebut. Bank (kreditur) hanya akan memberikan kredit kepada peminjam (debitur), jika telah ada kepercayaan bahwa pihak yang akan menerima pinjaman atau debitur akan mematuhi kewajibannya dan mampu melunasi hutang pokok beserta bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Untuk mengetahui seberapa jauh kemungkinan calon debitur memenuhi kewajibannya serta sekaligus mengukur kemampuannya dalam melunasi hutang pokok dan bunga, maka bank akan melakukan analisa kredit yang menyangkut berbagai aspek. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Pada prinsipnya perjanjian kredit harus dilakukan secara tertulis dan dilakukan dihadapan seorang notaris yang telah ditunjuk oleh pihak bank. Ketentuan dipertegas dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan pada penjelasan pasal 8 ayat (2), yaitu “

Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis¹⁰. Namun pada Bank Danamon, untuk kredit yang besarnya Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 250 juta, tidak perlu dibuat dihadapan notaris melainkan cukup hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Hal ini dilakukan atas permintaan debitur untuk meminimalkan biaya notaris yang umumnya dibebankan pada debitur.¹⁰

Selanjutnya dalam perjanjian kredit yang biasanya telah disiapkan oleh bank dalam bentuk perjanjian baku, mencantumkan seluruh hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian kredit tersebut yang komposisinya meliputi antara lain:¹¹

a. Judul Perjanjian

Dalam dunia perbankan masih belum terdapat kesepakatan tentang judul atau penamaan perjanjian kredit bank ini. Ada yang menamakan perjanjian kredit, persetujuan pinjaman uang, dan sebagainya.

b. Komparasi

Berisikan identitas para pihak, dasar hukum dan kedudukan para pihak yang akan mengadakan perjanjian kredit bank.

c. Substantif

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Furqon, Legal Officer Bank Danamon, pada tanggal 10 Juni 2005

¹¹ Catatan Mata Kuliah Perjanjian Kredit dan Jaminan, 2005

Sebuah perjanjian kredit bank berisikan klausula-klausula yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit, minimal harus memuat maksimum kredit, bunga dan denda, jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali kredit, agunan kredit, dan pilihan hukum.

Semua itu harus dicantumkan dalam perjanjian kredit dan masing-masing pihak secara jelas mengerti mengenai isi perjanjiannya. Penandatanganan perjanjian dilakukan sebagai bentuk kesepakatan para pihak. Kedua pihak secara otomatis terikat dan wajib melakukan segala ketentuan yang telah mereka sepakati. Perjanjian dibuat dalam 3(tiga) rangkap, satu untuk debitur, satu untuk pihak bank sebagai arsip dokumen dan satu lagi untuk file kredit¹². Akta perjanjian yang telah diterima oleh kedua pihak, diharapkan dipatuhi dan dilaksanakan dengan segala hak serta kewajiban yang telah mereka sepakati dalam isi perjanjian.

II.4. JAMINAN KREDIT DAN PENGIKATAN JAMINAN

II.4.1. Jaminan Kredit

Ada beberapa pengertian mengenai jaminan kredit, antara lain:

1. Pengertian Jaminan Kredit Menurut BW

Pengertian jaminan kredit secara tegas telah dijelaskan dalam pasal 1131 BW dan pasal 1132 BW yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1131 BW:

¹² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Furqon, Legal Officer Bank Danamon, pada tanggal 03 Februari 2005

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Pasal 1132 BW:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya: pendapatan penjualan benda-benda ini dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

2. Pengertian Jaminan Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan

Pengertian jaminan kredit juga diatur secara tegas dalam UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, pasal 8 dan penjelasannya, yang isinya sebagai berikut:

“Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya harus, memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut.” Jaminan pemberian kredit”, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melinasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, prospek usaha, serta agunan. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan “ agunan tambahan”.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditanyang sehat, yaitu diantaranya:¹³

1. bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;

¹³ Muhamad Djumhana, *Op-Cit*, h. 392-393

2. bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan memberikan kerugian;
3. bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham, atau
4. memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).

Dari ketentuan diatas, bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan pada adanya suatu jaminan. Pada pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/ 69/ KEP/ DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian kredit yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk mengembalikan kredit sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.

Praktek perbankan dalam mendapatkan keyakinan bahwa debiturnya mempunyai klasifikasi *bankable*, setelah melalui analisis dan penelitian. Adapun acuan dalam rangka analisis dan penelitian tersebut yaitu meliputi: 5 C (*Character; Capital; Capacity; Collateral dan Condition of Economy*), 4 P (*Personality, Purpose, Prospect dan Payment*) serta 3 R (*Return, Repayment dan Risk Bearing ability*).¹⁴

Pengertian 5 C telah dibahas pada awal bab ini. Pengertian 4 P yang meliputi *Personality* atau kepribadian debitur yang bersifat subyektif dan merupakan hal yang penting dalam penentuan pemberian kredit, sehingga perlu

¹⁴ *Ibid.* h. 394

dikumpulkan data-data yang menyangkut calon debitur tersebut. *Purpose* atau tujuan, menyangkut tujuan penggunaan kredit tersebut. *Prospect* atau masa depan dari usaha yang memperoleh pembiayaan kredit dari bank antara lain meliputi: bidang usaha, pengelolaan usaha, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Sedangkan *Payment* yaitu cara pembayaran yang dapat dilihat dari kelancaran dana (*Cash flow*). Sedangkan pengertian 3 R yaitu: *Return* atau balikan maksudnya yaitu hasil yang akan dicapai dari kegiatan yang mendapat pembiayaan dari bank. *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari usaha yang memperoleh pembiayaan dari bank. *Risk Bearing ability* yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi risiko yang tidak terduga.

Bank dalam rangka pemberian kredit kepada calon debitur sangat memerlukan informasi yang mencakup 5C, 4P serta 3R tersebut. Informasi tersebut tidak cukup hanya didapat dari data dalam dokumen aplikasi kredit, tetapi bank juga harus melakukan penelitian dari berbagai sumber guna melengkapi informasi mengenai calon debitur. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 28/ 37/ KEP/ DIR tanggal 10 Juli 1995 tentang informasi Debitur Bank Umum. Dalam pasal 5 ayat (1) surat keputusan tersebut menyebutkan bahwa permintaan dan pemberian informasi dilakukan secara on line yang meliputi debitur individual dan debitur macet.

Selain itu, bank juga dapat saling tukar-menukar informasi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/ 120/ KEP/ DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkecil risiko usaha pembiayaan yaitu mengamankan dan memperlancar kegiatan pemberian kredit.

II. 4. 2. Pengikatan Jaminan

Setiap perjanjian kredit akan selalu diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan kredit. Apabila perjanjian kredit disebut perjanjian pokok, maka perjanjian pengikatan jaminan kredit sering disebut dengan perjanjian tambahan (*accessoir*). Oleh karena itu apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka secara otomatis perjanjian *accessoir* berakhir pula.

Bentuk ikatan jaminan kebendaan berbeda-beda, sesuai dengan benda yang dijaminan kepada kreditur (bank). Adapun bentuk yang lazim dipergunakan di Indonesia adalah Gadai (*pledge*), Hipotek, Hak Tanggungan, Fiducia, dan *Personal Guarantee*.

1. Gadai

Sesuai dengan pasal 1150 BW, yang dimaksud dengan gadai adalah hak yang diperoleh pihak yang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepada mereka oleh pihak yang berhutang atau oleh orang lain yang mengatasnamakannya, serta memberi kuasa kepada yang berpiutang (apabila si berhutang tidak dapat melunasi hutangnya), untuk mengambil benda tadi guna melunasi hutang tersebut. Hak mengambil benda benda untuk melunasi hutang yang dipegang oleh pemegang ikatan gadai, merupakan hak yang didahulukan

dari kreditur yang tidak mempunyai ikatan gadai atas benda itu. Yang dapat menjadi obyek ikatan gadai adalah benda bergerak berwujud (misalnya perhiasan, TV dan sebagainya) maupun benda bergerak yang tak berwujud (misalnya surat berharga, tagihan dan sebagainya).

Apabila debitur tidak melunasi hutangnya, secara hukum kreditur dapat mengakui atau memiliki barang yang digadaikan. Eksekusi barang jaminan dengan ikatan gadai harus dilakukan menurut satu prosedur tertentu. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1155 BW, bilamana setelah tanggal jatuh tempo pembayaran hutang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dan bank telah mengirimkan surat peringatan tetapi tidak mendapat tanggapan, maka bank berhak melelang melalui pelelangan umum barang yang digadaikan. Hasil penjualan lelang barang gadai dipergunakan untuk melunasi hutang dan bunga tertunggak serta membayar biaya lelang.

2. Hipotik

Menurut pasal 1162 BW, hipotek adalah suatu hak kebendan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Pada hakikatnya, hak tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mengikat seluruh benda tak bergerak yang dijaminkan¹⁵. Hipotek hanya dapat diikatkan pada benda-benda yang telah sudah ada. Ikatan hipotek terhadap benda-benda yang baru akan diadakan pada masa yang akan datang, secara hukum dianggap tidak pernah ada. Pemegang hipotek pertama mempunyai kedudukan

¹⁵ Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik dan Kasus*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997, h. 245

yang lebih kuat dibandingkan dengan pemegang kedua, ketiga dan seterusnya karena pemegang hipotek pertama dikategorikan sebagai kreditur preferen atau kreditur utama¹⁶. Keuntungan bank yang telah menjadi pemegang pertama atas harta yang dijaminakan kepada mereka adalah bank dapat secara cepat menagih debitur (melalui Pengadilan Negeri) pada saat kredit yang dihutang oleh debitur dikategorikan macet. Tanpa melalui proses gugatan, bank dapat meminta bantuan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi jaminan. Hasil penjualan lelang dapat dipergunakan untuk melunasi kredit yang terhutang.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, maka obyek hipotik bukan lagi Hak atas Tanah melainkan kapal dan pesawat terbang. Menurut pasal 314-315e KUHD kapal dianggap sebagai benda tidak bergerak jika berukuran 20 M3 atau lebih dan telah didaftarkan.

3. Hak Tanggungan.

Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 pengertian Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain. Obyek Hak Tanggungan pada dasarnya dibebankan

¹⁶ Ibid

pada hak atas tanah yang meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.

Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 menentukan bahwa eksekusi tanah yang dijaminkan dan benda-benda yang terkait dengan tanah itu harus dilakukan melalui pelelangan umum. Hal itu diperlukan karena dengan menjual harta yang dijaminkan melalui pelelangan umum, diharapkan dapat memperoleh harga yang wajar. Dari hasil penjualan harta jaminan tersebut, bank berhak mengambil untuk melunasi hutang dan bunga yang terhutang. Apabila masih terdapat sisa, maka diserahkan kembali kepada debitur.

4. Fiducia

Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 pengertian fiducia adalah penyerahan hak milik atas suatu benda dari debitur atau pihak ketiga kepada kreditur, sebagai jaminan hutang. Yang dapat dipergunakan sebagai obyek fiducia adalah benda bergerak dan bangunan rumah susun atau satuan rumah susun yang berdiri diatas tanah hak pakai atau tanah Negara.

5. Personal Guarantee atau Perjanjian Penanggungan

Pengertian perjanjian penanggungan menurut pasal 1820 KUHPerdata adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang manakala orang ini tidak memenuhinya. Tujuan dari perjanjian penanggungan adalah untuk

melindungi kepentingan kreditur atau bank dan bersifat umum, artinya dapat mengakibatkan seluruh harta kekayaan penanggung menjadi jaminan dari debitur yang bersangkutan.

II. 5. KENDALA PEROLEHAN KREDIT

Tidak semua debitur yang mengajukan kredit kepada bank akan memperoleh kredit yang diharapkan. Karena bank mempunyai kebijakan-kebijakan yang menjadikan bank tersebut harus berhati-hati dalam memberikan kredit. Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut, bank melakukan berbagai upaya pengamanan (pembatasan) terhadap kemungkinan timbulnya risiko dibidang kredit. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam rangka mengendalikan risiko sebelum kredit diberikan, misalnya dengan melakukan analisa secara seksama atas karakter calon debitur, kemampuan, modal, kondisi usaha dan jaminan sebelum kredit diberikan. Disamping itu juga, bank menerapkan berbagai batasan dalam berbagai kebijakan dibidang perkreditan. Pembatasan-pembatasan tersebut merupakan upaya dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

Umumnya bank sebelum memutuskan memberikan kredit kepada calon debitur, bank selalu memberikan perhatian khusus terhadap jaminan (agunan) kredit, prospek usaha atau sektor-sektor pasar dan segmen pasar yang berisiko

tinggi serta pembukuan yang dilakukan oleh debitur¹⁷. Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan diatas, yaitu:

1. Penerapan Jaminan dalam Pemberian Kredit

Agunan dalam pemberian kredit adalah sebagai unsur pengaman bagi bank. Hal ini perlu diketahui bahwa bagaimanapun baiknya hasil analisis terhadap watak, kemampuan, permodalan kondisi serta prospek usaha pemohon, apabila kredit menjadi bermasalah maka sumber pembayaran terakhir yang dapat diharapkan oleh bank hanya dari penjualan agunan, walaupun dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 agunan kredit yang dimaksud adalah agunan pokok, namun dalam praktek bank tetap akan meminta agunan tambahan apabila agunan pokok dirasa tidak cukup. Agunan pokok adalah agunan yang pengadaannya bersumber dari dana kredit bank¹⁸. Agunan ini dapat berupa barang proyek atau hak tagih. Sedangkan agunan tambahan adalah agunan yang tidak termasuk dalam batasan pengertian proyek atau hak tagih seperti dijelaskan dalam agunan pokok¹⁹. Sebagai contoh agunan tambahan adalah aktiva tetap diluar proyek yang dibiayai, surat berharga, surat rekta, garansi risiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain.

2. Prospek Usaha atau Sektor Usaha dan Segmen Pasar yang Berisiko Tinggi

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Furqon, Legal Officer Bank Danamon, pada tanggal 03 Februari 2005

¹⁸ Suhardjono, *Op-Cit*, h.133

¹⁹ *Ibid*

Bank dalam memberikan kredit akan selalu berhadapan dengan risiko, salah satu cara untuk mengurangi risiko kredit adalah dengan menetapkan sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha dan debitur-debitur yang mengandung risiko tinggi bagi bank. Dengan penetapan tersebut akan memberikan pedoman bagi pejabat dibidang perkreditan untuk lebih berhati-hati dalam memberikan kredit kepada debitur yang termasuk dalam daftar berisiko tinggi. Dengan demikian pejabat bank akan mengantisipasi risiko tersebut dengan banyak cara antara lain: pemberian kredit dilakukan dengan sangat selektif, suku bunga yang diberikan ditetapkan lebih tinggi, analisa kredit harus benar-benar memberikan keamanan bagi bank, prospek usaha harus diyakini benar-benar bagus, karakter debitur harus diyakini tidak diragukan, ada jaminin atau agunan yang memadai dan *marketable*, asuransi dan sebagainya yang pada intinya untuk mengurangi risiko bank, atau apabila berbagai alternatif tersebut tidak dapat dilakukan maka pejabat bank dapat menghindari sektor usaha tersebut untuk dibiayai.

3. Pembukuan

Untuk mengetahui kegiatan transaksi dalam perusahaan maka dapat dilihat dari pembukuan yang dibuat perusahaan tersebut. Untuk debitur yang hendak mengajukan permohonan kredit guna perluasan usahanya, mempunyai tugas untuk menyusun laporan kegiatan usahanya. Laporan tersebut meliputi antara lain: laporan perkembangan proyek, laporan penjualan, laporan stok barang dagangan, laporan keuangan neraca dan rugi/ laba, dan laporan-laporan lain. Hal yang penting untuk dilakukan sebelumnya atas laporan-laporan tersebut, pertama-tama

angka yang tercantum dalam laporan tersebut perlu diadakan pemeriksaan kebenarannya (wajar ataukah tidak). Sebelum data-data keuangan yang dilaporkan didalam neraca dan rugi/ laba tersebut digunakan sebagai bahan untuk analisa, maka pertama-tama perlu terlebih dahulu mempelajari opini dari akuntan publik atas hasil pemeriksaan laporan finansial dari debitur.

Neraca dan rugi/ laba debitur yang dapat dipakai secara penuh untuk bahan analisa yaitu apabila *Public Accountant* tersebut memberikan penilaian berupa *unqualified opinion*, didalam opini ini minimal akan mencantumkan 3 hal yang penting, yaitu:

1. Bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma-norma pemeriksaan yang lazim(*generally accepted Auditing Principle/* norma-norma pemeriksaan Akuntan Indonesia) tanpa adanya pembatasan-pembatasan.
2. Bahwa neraca dan rugi/laba telah disusun atas dasar prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (*generally accepted Auditing Principle*) yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu yang lainnya.
3. Bahwa neraca dan rugi/laba mencerminkan posisi keuangan dan hasil guna tahun buku yang bersangkutan secara layak.

Untuk laporan-laporan *Public Accountant* yang memberikan opini *Qualified Opinion* dan lebih-lebih *Disclaimier Opinion*, neraca dan rugi/laba nasabah yang tidak layak digunakan sebagai bahan analisa atau evaluasi pemberian kredit²⁰.

Penyajian neraca dan daftar rugi/laba secara tidak benar dapat terjadi dikarenakan disengaja dengan tujuan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, atau kurangnya pengetahuan tentang prosedur akunting yang benar dan biasanya terjadi pada perusahaan baru atau kecil. Apabila neraca dan daftar rugi/laba secara sengaja direkayasa oleh perusahaan yang hendak mengajukan

²⁰ Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Kredit Bagi Bank Komersial*, Edisi Keempat, BPFE- Yogyakarta, 2001, h. 504

kredit ini diketahui oleh pihak bank, maka bank dapat menolak untuk membiayai kebutuhan perusahaan tersebut dalam bentuk kredit. Hal ini harus diantisipasi oleh bank agar tidak menimbulkan kerugian.

Dari beberapa uraian kendala diatas, pada umumnya debitur yang usahanya dibiayai oleh Bank Danamon mengalami kendala dalam memberikan agunan yang nilai jualnya dibawah nilai kredit dan pembukuan yang kurang baik.²¹ Sehingga dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, bank harus melakukan penelitian yang cermat terhadap segala persyaratn yang harus dipenuhi oleh debitur.

²¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Furqon, Legal Officcer Bank Danamon, pada tanggal 03 Februari 2005

BAB III
UPAYA BANK DALAM MENYELESAIKAN
KREDIT BERMASALAH

BAB III

UPAYA BANK DALAM MENYELESAIKAN KREDIT BERMASALAH

III 1. Faktor Penyebab Timbulnya Kredit Bermasalah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/ 2/ PBI/ 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum kredit dapat dinilai berdasarkan atas 3 (tiga) kriteria, yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus debitor dan kemampuan membayar. Dari ketiga kriteria tersebut kualitas kredit digolongkan menjadi Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia diatas, kredit dapat dikategorikan ke dalam kredit bermasalah bilamana:

- a. Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya
- b. Tidak dilunasinya sama sekali, atau
- c. Diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah pada bank-bank umumnya sama yaitu faktor peminjam, faktor manajemen bank, faktor ekonomi serta faktor lain yang dapat menimbulkan kredit bermasalah. Menurut Wisjubroto faktor-faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah antara lain disebabkan oleh faktor peminjam, faktor hubungan peminjam dengan pihak lain, penipuan (*fraud*),

kesalahan manajemen bank serta situasi ekonomi yang merugikan (*adversity*), yaitu²²:

a. Faktor dari sisi Peminjam, antara lain:

- Penggunaan kredit yang berbeda dengan tujuan pemberian kredit (*side-streaming*)
- Struktur manajemen: susunan berubah, konflik internal, kesulitan pengganti, dsb
- Tagihan yang tidak tertagih
- Debitur menjadi tidak likuid
- Operasional perusahaan berbiaya tinggi
- Moral karyawan

b. Faktor Hubungan Peminjam dengan Pihak Lain, antara lain:

- Pembayaran kepada *suppliers* tertunda
- Informasi yang merugikan (lingkungan bisnisnya, koran)
- Adanya tindakan hukum terhadap peminjam
- Penjualan produk dengan cara-cara diluar kebiasaan

c. Penipuan (*fraud*), yaitu dengan melakukan pemalsuan dokumen misalnya dokumen pembelian mesin, dokumen jaminan dan dokumen barang dagangan.

d. Kesalahan manajemen bank, yang meliputi: kesalahan dalam melakukan analisa kredit serta adanya penyimpangan prosedur kredit.

e. Situasi ekonomi yang merugikan (*adversity*), antara lain:

- Perubahan kebijaksanaan pemerintah di sektor riil

²² Wisjubroto Heruputranto, Catatan kuliah Manajemen Kredit, 2004

- Peraturan yang sifatnya membatasi dan berdampak besar atau situasi keuangan dan operasional serta manajemen debitur
- Kenaikan faktor-faktor produksi yang tinggi (BBM, angkutan dsb)
- Perubahan teknologi yang sangat cepat dalam industri yang diterjuni oleh debitur
- Meningkatnya tingkat suku bunga pinjaman
- Resesi, devaluasi, inflasi dan kebijakan moneter lainnya peningkatan persaingan dalam usahanya
- Bencana alam (*force majeure*)
- Munculnya protes dari masyarakat sekitar lokasi usaha

Kredit bermasalah timbul jika debitur mengingkari janji membayar bunga dan/atau kredit pokok yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau bahkan tidak ada pembayaran yang menyebabkan mutu kredit menjadi merosot, meskipun semua tahapan-tahapan dalam proses pemberian kredit telah dilakukan secara hati-hati dan telah dilakukan pengawasan serta pembinaan kredit secara berkesinambungan, tidak seratus persen menjamin kredit yang diberikan akan menjadi lancar. Berbagai faktor yang sifatnya eksternal kadang sulit diprediksi akan terjadi, misalnya adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup usaha yang dibiayai oleh bank. Selain itu juga dapat dipengaruhi faktor politik, faktor ekonomi, perubahan teknologi yang cukup drastis serta dapat pula disebabkan bencana alam (*force majeure*) yang mengakibatkan ketidakstabilan perusahaan.

Setelah penyebab kredit bermasalah diketahui maka langkah selanjutnya adalah penanganan kredit secara antisipasi, proaktif dan disiplin, sehingga dapat secara dini dideteksi potensi timbulnya kredit bermasalah. Penanganan kredit secara antisipasi dilakukan oleh bank untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah dengan melakukan deteksi dan pengendalian dini. Sikap proaktif dilakukan bank untuk melakukan pendekatan atau memberikan motivasi kepada debitur dengan syarat debitur masih mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kreditnya. Penanganan tersebut diatas dilakukan secara disiplin atau teratur sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kredit.

III. 2. Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Usaha Kecil Menengah Oleh Bank

Upaya awal Bank Danamon dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang timbul pada debiturnya yaitu dengan melakukan penelitian penyebab timbulnya kredit bermasalah yang dilakukan oleh Komite Kredit. Dalam kasus yang diambil oleh penulis, penyebab timbulnya kredit bermasalah diakibatkan oleh manajemen pemasaran yang dilakukan oleh debitur dan pergolakan ekonomi yang terjadi di Indonesia²³. Kesalahan pemasaran yang dilakukan oleh debitur, mengakibatkan debitur tidak mampu membayar sama sekali bunga kredit yang tertunggak. Kredit yang diberikan oleh Bank Danamon debitur termasuk dalam kredit bermasalah berdasarkan kategori diatas.

²³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Furqon, Legal Officer Bank Danamon, pada tanggal 03 Februari 2005

Setelah diketahui penyebab timbulnya kredit bermasalah tersebut, kemudian Bank Danamon melakukan strategi penyelamatan kredit. Hal ini dilakukan dengan syarat bahwa debitur masih mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan kredit. Untuk melaksanakan strategi penyelamatan kredit dengan baik, bank harus menyusun rencana kerja secara profesional. Upaya penyelamatan kredit ini pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang tinggi. Upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Bank Danamon meliputi 3R, yaitu: *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*

Apabila kualitas suatu kredit memburuk maka pengelolaan kredit harus dilimpahkan kepada kredit bidang *Credit Risk Management* (CRM). Selanjutnya kredit-kredit yang bermasalah (kualitas memburuk) akan ditangani secara serius dan diupayakan perbaikan-perbaikan agar menjadi lancar kembali. Kredit-kredit tersebut akan diidentifikasi masalah dan analisa strategi yang diperlukan dalam menentukan langkah yang tepat untuk mengetahui apakah kredit dapat dilanjutkan dengan meneruskan hubungan (jika kondisi debitur masih dapat diperbaiki) atau dengan memutus hubungan (apabila kondisi debitur tidak dapat diperbaiki/diharapkan lagi).

Identifikasi tersebut antara lain meliputi: *pertama*, evaluasi terhadap seluruh dokumen kredit untuk mengetahui posisi bank terhadap debitur secara hukum; *kedua*, dilakukan analisa dan evaluasi terhadap riwayat hubungan debitur dengan bank yang mencakup pemenuhan kewajiban-kewajiban oleh debitur selama ini, ketaatan dalam pemenuhan persyaratan kredit, tanggapan yang diberikan debitur atas timbulnya kredit bermasalah sehingga dapat disimpulkan

adanya itikad baik dan kemauan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya; *ketiga*, investigasi untuk memperoleh informasi kondisi terakhir debitur²⁴.

Suhardjono membuat kategori debitur serta rencana penetapan strategi dalam usaha penyelamatan kredit yang dapat digunakan oleh bank untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah.

Kategori debitur dan Rencana Tindak Lanjut Bank²⁵

Kategori	Kategori	Prospek Usaha Debitur	Rencana Tindak Lanjut
Debitur "Baik"	Baik	Baik	Penyelamatan Kredit
Debitur "Cukup Baik"	Baik	Tidak Baik	Negosiasi Penyelesaian
Debitur "Kurang Baik"	Tidak Baik	Baik	Penyelesaian melalui saluran Hukum
Debitur "Tidak Baik"	Tidak Baik	Tidak Baik	Penyelesaian melalui saluran Hukum

Dari klasifikasi diatas dapat ditentukan tindakan yang dapat dilakukan terhadap debitur yang bersangkutan. Terhadap debitur "baik" dapat dilakukan pengawasan agar tidak terjadi kredit bermasalah. Terhadap debitur "cukup baik" dapat dilakukan negosiasi untuk mencari solusi terhadap kredit yang disepakati oleh kedua pihak. Untuk debitur "kurang baik" dapat dilakukan langkah-langkah melalui saluran hukum terlebih dahulu agar debitur menjadi kooperatif, namun apabila tetap tidak kooperatif maka proses hukum dapat dilanjutkan. Dan untuk debitur "tidak baik" langsung dilakukan langkah-langkah melalui jalur hukum.

Strategi yang dilakukan oleh Bank Danamon dalam upaya penyelamatan kredit usaha kecil dan menengah bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi

²⁴ Ibid

²⁵ Suhardjono, *Op-Cit*, h.272

sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 2/ 2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum yang meliputi *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.²⁶

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya yang meliputi:

- a. Perubahan jadwal pembayaran
- b. Perubahan jangka waktu

Merupakan tindakan yang dilakukan bank dengan memberikan perubahan jangka waktu kredit, dimana kepada debitur diberikan kelonggaran atau perpanjangan waktu dalam pembayaran kembali kreditnya.

- c. Perubahan jumlah angsuran

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut maksimum saldo kredit yang meliputi:

- a. Perubahan tingkat suku bunga atau denda

penurunan suku bunga kredit merupakan tindakan pengenaan bunga kredit dibawah tarif bunga normal yang berlaku. Namun dalam hal ini pembayaran bunga tetap dilakukan secara rutin setiap bulan.

- b. Perubahan cara perhitungan tingkat suku bunga
- c. Keringanan bunga atau denda

²⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Furqon, Legal Officer Bank Danamon, pada tanggal 10 Maret 2005

Merupakan tindakan untuk memberikan keringanan dalam membayar tunggakan bunga atau denda. Keringanan yang dapat diberikan antara lain berupa pembebasan terhadap tunggakan bunga dan/atau tunggakan denda.

3. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Yaitu perubahan syarat-syarat yang meliputi *rescheduling*, *reconditioning* dan/atau:

- a. Penambahan dana bank yaitu tindakan yang dilakukan oleh bank dalam rangka memperbaiki kinerja usaha debitur agar dapat beroperasi kembali secara normal dengan penambahan kredit, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan usaha debitur untuk memenuhi kewajiban kepada bank dari hasil usahanya.
- b. Pengurangan tunggakan pokok merupakan upaya pengurangan hutang pokok debitur agar sisa hutang pokok yang masih ada berikut bunga masih dapat dibayar dari hasil usahanya, sehingga usaha debitur masih dapat dipertahankan.
- c. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi kredit baru merupakan tindakan yang diambil oleh bank apabila berdasarkan analisa prospek usaha debitur masih baik, sedangkan *cash flow* usaha belum mampu dipergunakan untuk membayar kewajiban kepada bank pada saat ini.
- d. Perubahan jenis fasilitas kredit termasuk konversi pinjaman dalam valuta asing atau sebaliknya.

- e. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan merupakan tindakan yang diambil oleh bank apabila berdasarkan analisa ternyata timbulnya kredit bermasalah disebabkan adanya kelemahan dalam manajemen perusahaan, sedangkan pada sisi bisnis usaha masih layak untuk tetap dipertahankan dan mempunyai prospek yang baik.
- f. Penjualan aset atau agunan debitur dalam restrukturisasi kredit dilakukan secara sukarela dengan melakukan penjualan agunan yang tidak produktif untuk memperbaiki kelemahan *cash flow* usaha.

Upaya penyelamatan dengan cara 3R tersebut diatas dapat dilakukan apabila masih memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:²⁷

- Debitur menunjukkan itikad baik untuk bekerja sama (kooperatif) terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan
- Usaha debitur masih berjalan dan mempunyai prospek yang bagus
- Debitur masih mampu membayar kewajiban kepada bank sesuai dengan yang dijadwalkan
- Adanya kemampuan dan prospek usaha debitur untuk pulih kembali
- Posisi bank akan menjadi baik

Jika upaya penyelamatan kredit telah dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diatas tidak dapat dipenuhi, maka langkah terbaik adalah dengan

²⁷ Suhardjono, Op-Cit, h. 274

melakukan penyelesaian kredit. Bank Indonesia mengatur hal-hal yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit sebagai berikut²⁸:

- a. Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit atau pembentukan penyisihan kredit penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang lebih besar.
- b. Penggolongan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi kredit setinggi-tingginya adalah kurang lancar untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan atau macet, kualitas tidak berubah untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar, dalam perhatian khusus atau kurang lancar, dan kualitas kredit menjadi lancar apabila tidak terjadi tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 3 kali pembayaran secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Apabila hal-hal tersebut diatas tidak dipatuhi, Bank Indonesia akan menjatuhkan sanksi administratif yang diperhitungkan dengan penilaian terhadap kesehatan bank yang bersangkutan.

Apabila upaya penyelamatan kredit sudah tidak dapat dilakukan oleh kedua pihak, maka rencana yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penyelesaian kredit. Upaya penyelesaian kredit dapat dilakukan oleh bank Danamon melalui upaya secara damai maupun melalui jalur litigasi.

²⁸ Ibid

III. 3. Penanganan Dan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Usaha Kecil Dan Menengah

Dalam praktek perbankan dapat dilakukan "*first way out*" dan "*second way out*" dalam pembayaran kembali kredit nasabah. *First way out* pembayaran kembali kredit adalah kemampuan debitur untuk membayar kembali kreditnya dengan dana yang berasal dari usaha yang dibiayai dengan kredit dan tercermin di dalam cash flow usaha debitur²⁹. "*First way out*" dalam hal ini dapat dilakukan secara damai berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitur yang masih mempunyai itikad baik maupun kooperatif dalam menyelesaikan pinjamannya, tetapi tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk menyelesaikannya. Sedangkan dari segi bisnis kondisinya usahanya sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena kurang layak dan tidak mempunyai prospek yang baik.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Bank Danamon sebelum mengambil tindakan untuk menyerahkan penyelesaian kredit ke pengadilan, yaitu melakukan upaya penyelesaian secara damai antara lain, sebagai berikut:³⁰

I. Penyelesaian Kredit secara Damai

a. Penjualan Agunan atau Aset Perusahaan

Penjualan agunan atau aset perusahaan dilakukan secara sukarela dalam rangka penyelesaian kredit. Seringkali agunan yang dijual tidak dapat menutup seluruh kewajiban debitur yang disebabkan karena menurunnya nilai jual agunan

²⁹ Wisjubroto Heruputranto, Catatan kuliah Manajemem Kredit, 2004

³⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Furqon, Legal Officcer Bank Danamon, pada tanggal 10 Maret 2005

ataupun karena membengkaknya tunggakan bunga atau denda. Bank sebagai pemegang Hak Kebendaan mempunyai hak untuk memperoleh pelunasan terdahulu (*preferen*) terhadap kreditur lainnya, selain itu bank juga dapat menjual agunan (hak parate eksekusi) dan mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi atau penjualan agunan tanpa melalui pengadilan.

b. Pengambilalihan Aset oleh Bank (*Debt to Asset Swap*)

Strategi ini digunakan dalam rangka penyelesaian kredit dengan cara mengkompensasi seluruh hutang debitur dengan atau tanpa keringanan bunga ataupun denda. Bank dapat melakukan pengambilalihan aset perusahaan yang kemudian dikelola oleh bank sebagai pemilik saham mayoritas dalam perusahaan tersebut.

2. Penyelesaian Kredit secara Litigasi

Apabila upaya penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baiknya (*on will*) dalam menyelesaikan kreditnya, maka Bank Danamon dalam melakukan penyelesaian kredit ditempuh melalui jalur litigasi atau *second way out*. Penyelesaian melalui jalur litigasi harus didasarkan kepada keyakinan bahwa posisi bank secara yuridis kuat dan beban biaya litigasi yang ringan.

a. Penyelesaian Kredit Melalui Pengadilan Negeri

Merupakan upaya penyelesaian kredit yang dilakukan bank terhadap debitur yang mempunyai itikad tidak baik atau tidak kooperatif, namun masih

mempunyai kemampuan untuk melunasi hutangnya dan dari aspek hukum posisi bank memungkinkan.

b. Penyelesaian Kredit Dengan Pengajuan Klaim Asuransi

Hal ini hanya dapat dilakukan terhadap kredit yang diasuransikan (asuransi kredit) maupun terhadap debitur yang diasuransikan (asuransi jiwa debitur). Apabila penyelesaian kredit dilakukan dengan pengajuan klaim asuransi, maka pihak Bank Danamon juga harus membuat perjanjian dengan pihak perusahaan asuransi. Sehingga perusahaan asuransi sebagai penanggung, bank sebagai tertanggung dan kredit yang diberikan kepada debitur sebagai obyek yang diasuransikan. Perusahaan asuransi dalam perjanjiannya dengan bank, menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank yaitu diantaranya membayar premi asuransi yang besarnya ditentukan berdasarkan perjanjian.

c. Permohonan Pernyataan Kepailitan Melalui Pengadilan Niaga

Upaya hukum dengan permohonan kepailitan merupakan upaya terakhir, apabila cara lain tidak memperoleh hasil sesuai yang diharapkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan kepailitan, antara lain: permohonan kepailitan tidak dapat dilakukan terhadap perusahaan efek atau bank, adanya kepastian bahwa debitur tersebut mempunyai 2 (dua) kreditur atau lebih, debitur mempunyai hutang atau tagihan yang telah jatuh tempo dan tidak dapat ditagih.

3. Penyelesaian Kredit Berdasarkan KEPPRES No. 56 Tahun 2002

Sesuai Keputusan Presiden RI No. 56 tahun 2002 tanggal 29 Juli 2002 tentang restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan surat Menteri Negara BUMN No. S-576/ M-MBU/2002 tanggal 28 Agustus 2002 tentang tindak lanjut Keputusan Presiden No. 56 tahun 2002 ditetapkan bahwa bank-bank milik negara atau mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah dalam melakukan restrukturisasi kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat dilakukan sampai dengan memberikan pengurangan tunggakan pokok sebesar 25% dari sisa hutang pokok.

Bank Danamon merupakan bank milik swasta, sehingga dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah bank Danamon tidak menggunakan upaya penyelesaian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 ini.

4. Penghapusbukuan Kredit Macet

Apabila seluruh upaya penyelesaian kredit bermasalah tersebut telah dilakukan dan ternyata kredit belum lunas, maka Direksi bank dapat melakukan penghapusbukuan kredit macet. Kebijakan penghapusbukuan ini harus dipertanggungjawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), walaupun kredit macet telah dihapusbukukan, namun pejabat bank tetap mempunyai kewajiban untuk menagih, karena penghapusbukuan kredit macet hanya merupakan tindakan akuntansi dalam pengelolaan aset bank yang berpengaruh terhadap perhitungan laba/rugi dan struktur permodalan bank. Penghapusan kredit macet ini bersifat sangat rahasia dan bukan merupakan

penghapusan atau pembebasan hutang debitur, tetapi semata-mata hanya merupakan tindakan intern bank, oleh karena itu secara yuridis debitur masih mempunyai kewajiban untuk membayar kreditnya dan pejabat bank masih mempunyai kewajiban untuk menagih serta kredit macet yang dihapusbukukan masih merupakan aset bank yang tetap dikelola.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

IV. 1. Kesimpulan

1. Dalam prosedur pemberian kredit dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu: tahapan permohonan kredit, tahapan analisa kredit, tahapan persetujuan kredit dan tahapan pencairan kredit. Kegiatan tahap awal adalah penerimaan permohonan kredit dari debitur. Pejabat kredit kemudian melakukan kegiatan pencarian informasi dan evaluasi 5C terhadap kredit pemohon, yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*. Apabila data-data kredit telah lengkap, maka selanjutnya kredit tersebut diserahkan kepada pejabat Komite kredit. Tahap akhir dari proses permohonan kredit yaitu tahapan persetujuan pencairan kredit. Adapun kendala yang dihadapi oleh debitur dalam pengajuan kredit kepada bank yaitu antara lain kurangnya nilai barang jaminan (agunan) kredit, prospek usaha atau sektor-sektor pasar dan segmen pasar yang berisiko tinggi serta pembukuan yang dilakukan oleh debitur tidak teratur.

2. Upaya yang dilakukan oleh Bank Danamon dalam penyelamatan kredit usaha kecil dan menengah adalah dengan cara restrukturisasi kredit yang meliputi *Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring*. Apabila penyelamatan kredit tidak berhasil maka dapat dilakukan penyelesaian kredit antara lain penyelesaian secara damai, penyelesaian secara litigasi dan upaya terakhir yaitu penghapusbukuan kredit macet. Upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian

secara damai yaitu keringanan pembayaran bunga, penjualan agunan, pengambilalihan aset oleh bank, novasi atau keringanan tunggakan pokok. Untuk penyelesaian jalur litigasi dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, permohonan pernyataan kepailitan melalui Pengadilan Niaga atau dengan pengajuan klaim asuransi.

IV.2. Saran

Kegagalan penerapan kebijakan kredit dapat menyebabkan timbulnya kredit bermasalah. Agar dapat meminimalisir kredit bermasalah pada bank maka dapat dilakukan sosialisasi pedoman penerapan kebijakan kredit kepada pejabat-pejabat bank yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit. Selain itu, juga perlu dilakukan pelatihan-pelatihan bagi pejabat-pejabat tersebut mengenai mekanisme penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, baik melalui jalur damai maupun jalur litigasi.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

I. BUKU

Djumhana, Muhammad, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

R. Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Putra Abardin, Bandung, 1996

Rachmadi Usman, **Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Sinungan, Muchdarsyah, **Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit**, Bumi Aksara, Cet VIII, Jakarta, 1995

Siswanto Sutojo, **Menangani Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus**, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997

Suhardjono, **Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2003

Subekti, dan Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Terjemahan)**, Pradnya Paramita, Cet XXIII, Jakarta, 1997

Subekti, dan Tjitrosudibio, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Terjemahan)**, Pradnya Paramita, Cet XXXI, Jakarta, 2001

Teguh Pudjo Muljono, **Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial**, BPFE, Edisi Keempat, Yogyakarta, 2001

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fiducia

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 Tanggal 29 Juli 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 2/ PBI/ 2005 tanggal 20 Januari 2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 3/ PBI/ 2005 tanggal 20 Januari 2005 Tentang Batas Minimim Pemberian Kredit Pada Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 8/ PBI/ 2005 tanggal 20 Januari 2005 Tentang Sistem Informasi Debitur

SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/ 120/ KEP/ DIR tanggal 25 Januari 1995 Tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank

SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/ 69/ KEP/ DIR tanggal 28 Februari 1991 Tentang Jaminan Pemberian Kredit

III. Lain-lain

Subarjo Joyosumarto, **Upaya-upaya Bank Indonesia dan Perbankan dalam menyelesaikan Kredit Bermasalah** (Artikel), Majalah Pengembangan Perbankan , Edisi Mei-Juni 1994 No. 47